



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.692, 2015

**KEMENPERIN. Fasilitas Pajak Penghasilan.  
Penanaman Modal. Usaha Tertentu. Daerah  
Tertentu. Industri. Kriteria. Persyaratan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48/M-IND/PER/5/2015**

**TENTANG**

**KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI  
PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN  
MODAL DI BIDANG - BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH  
TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, Menteri Perindustrian diberikan kewenangan untuk menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah dimaksud;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-**

**Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);**
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);**
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;**
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;**
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;**
  - 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;**
  - 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/07/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN**

**Bagian Kesatu**

**Kriteria Industri**

**Pasal 2**

- (1) **Wajib Pajak** pada sektor Industri yang dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu apabila memenuhi kriteria:
  - a. **Memiliki nilai investasi tinggi;**
  - b. **Memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi; atau**
  - c. **Memiliki kandungan lokal bahan baku, bahan penolong, atau mesin sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh perseratus).**
- (2) **Kriteria memiliki investasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kriteria memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.**
- (3) **Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian.**
- (4) **Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:**
  - a. **Pemenuhan kriteria; dan**
  - b. **Kesesuaian bidang usaha dan cakupan produk.**

- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Industri**

#### **Pasal 3**

- (1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, yang meliputi:
- a. Bermitra dengan UMKM/Koperasi;
  - b. Terintegrasi;
  - c. Melakukan alih teknologi;
  - d. Menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan/atau
  - e. Menggunakan teknologi baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi industri yang tidak terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

#### **Pasal 4**

Bermitra dengan UMKM/koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kerjasama pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibuktikan dengan kontrak tertulis.

#### **Pasal 5**

- (1) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, meliputi:
- a. Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir;
  - b. Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku; dan/atau
  - c. Industri yang terintegrasi dengan komponennya.
- (2) Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Industri yang memiliki fasilitas pengolahan awal bahan baku utama milik sendiri;

- b. Industri yang tersambung secara rantai nilai dari hulu ke hilir;
  - c. Industri yang berada dalam satu hamparan atau kawasan industri (tidak terpisah-pisah); dan/atau
  - d. Industri yang menggunakan bahan baku utama dari rantai nilai awal atau produk hulu.
- (3) Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Industri yang terhubung dengan usaha budidaya atau pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi; dan
  - b. Industri yang melakukan kerjasama atau kemitraan pasokan bahan baku yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
- (4) Industri yang terintegrasi dengan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Industri yang dalam proses produksinya menggunakan paling sedikit dua subkomponen pada tier satu hasil produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan
  - b. Industri yang melakukan kerjasama pasokan komponen yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
- (5) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus berbadan hukum yang sama.

#### **Pasal 6**

Melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri;
- b. Peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi industri melalui pelatihan yang terjadwal; dan/atau;
- c. Peningkatan kompetensi SDM dibuktikan dengan jumlah dan jenis sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal, apabila ada.

#### **Pasal 7**

Menggunakan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu menggunakan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam proses

produksi dan meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

#### **Pasal 8**

Menggunakan teknologi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, yaitu:

- a. Menggunakan teknologi proses produksi yang belum pernah diterapkan di Indonesia yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyedia teknologi; atau
- b. Menggunakan teknologi hasil penyempurnaan atau pengembangan dari teknologi proses produksi yang sudah ada namun belum pernah diterapkan di Indonesia dengan bukti surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

#### **Pasal 9**

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Pasal 7, dan Pasal 8 huruf b harus dilengkapi oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN**

#### **DAN SURAT REKOMENDASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pembina industri.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat keterangan/surat penolakan.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Pasal 7, dan Pasal 8 huruf b Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pembina industri.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat rekomendasi/surat penolakan.

**Pasal 12**

- (1) Kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II hanya dipergunakan sebagai indikator pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Keputusan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan sepenuhnya ditentukan di dalam Rapat Trilateral.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



NO	BIDANG USABA	KEBIJAKAN TAHUN 2009 CESTAKAN III	CARUPAN PRODUK	KRITERIA
14.	Industri Farmasi yang memproduksi sediaan farmasi	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk farmasi yang diproduksi menggunakan teknologi farmasi</li> <li>- Produk farmasi yang diproduksi menggunakan teknologi farmasi</li> <li>- Produk farmasi yang diproduksi menggunakan teknologi farmasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
15.	Industri kimia, bahan kimia dan/atau dari hasil pengolahan	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk kimia yang diproduksi menggunakan teknologi kimia</li> <li>- Produk kimia yang diproduksi menggunakan teknologi kimia</li> <li>- Produk kimia yang diproduksi menggunakan teknologi kimia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
16.	Industri tekstil	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk tekstil yang diproduksi menggunakan teknologi tekstil</li> <li>- Produk tekstil yang diproduksi menggunakan teknologi tekstil</li> <li>- Produk tekstil yang diproduksi menggunakan teknologi tekstil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 50 (lima puluh) orang</li> </ul>
19.	Industri kabin/konvensional/konvensional/konvensional	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk kabin/konvensional/konvensional/konvensional</li> <li>- Produk kabin/konvensional/konvensional/konvensional</li> <li>- Produk kabin/konvensional/konvensional/konvensional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 500 (lima ratus) orang</li> </ul>
20.	Industri metal/bahan logam/bahan logam/bahan logam	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk metal/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk metal/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk metal/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
21.	Industri serat tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk serat tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil</li> <li>- Produk serat tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil</li> <li>- Produk serat tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil/bahan tekstil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
<b>KEBUDAYAAN, KEMAHENDIKAN, DAN KEMERDEKAAN EKONOMI</b>				
22.	Industri budaya/film/film/film/film	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk budaya/film/film/film/film</li> <li>- Produk budaya/film/film/film/film</li> <li>- Produk budaya/film/film/film/film</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>

NO	BIDANG USABA	KEBIJAKAN TAHUN 2009 CESTAKAN III	CARUPAN PRODUK	KRITERIA
<b>KEBUDAYAAN, KEMAHENDIKAN, DAN KEMERDEKAAN EKONOMI</b>				
<b>INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN PLASTIK</b>				
23.	Industri bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar</li> <li>- Produk bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar</li> <li>- Produk bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar/bahan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
<b>INDUSTRI LOGAM DASAR</b>				
24.	Industri besi/besi/besi/besi	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk besi/besi/besi/besi</li> <li>- Produk besi/besi/besi/besi</li> <li>- Produk besi/besi/besi/besi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
25.	Industri logam/bahan logam/bahan logam/bahan logam	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk logam/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk logam/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk logam/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
<b>INDUSTRI BARANG LOGAM BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA</b>				
26.	Industri barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>
<b>INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK</b>				
27.	Industri barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam	20110	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> <li>- Produk barang/bahan logam/bahan logam/bahan logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi &gt; Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)</li> <li>- Tenaga kerja &gt; 100 (seratus) orang</li> </ul>

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CPTABAY III	SAKUPAN PRODUK	KRITERIA
34.	Industri komputer dan data processing equipment	26201	Memproduksi perangkat yang beresolusi video 4000 dpi	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya
35.	Industri pencetakan dan alat tulis kantor (ATK) (kecuali)	26202	Teknologi cetak dan mesin cetak berbasis laser (kecuali)	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang)
36.	Industri perantara komunikasi bergerak	35200	Memproduksi perangkat yang beresolusi video 4000 dpi, termasuk string line	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang)
37.	Industri pesawat dan alat pemutar audio televisi	35201	Memproduksi pesawat pemutar (Dvd player, Mp3 player), Hdd termasuk alat-alat CRT	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya
38.	Industri elektronik dan alat-alat listrik elektronika	35202	Komponen dan perengkap listrik	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi
39.	Industri peralatan listrik <b>INDUSTRI PERALATAN LISTRIK</b>	29200	Memproduksi peralatan yang termasuk dalam EOLU III	
40.	Industri pengemasan, peralatan pengalihan, pengalihan arus, alat-alat dan mesin industri lainnya (kecuali 35201-35202)	35203	Industri mesin transmisi dan box gear transmisi otomotif	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya
41.	Industri kendaraan bermotor yang tidak termasuk trailer	35204	Industri kendaraan bermotor termasuk mobil dan bus	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi
42.	Industri kapal selam, kapal yang tidak termasuk kapal selam	37200	Lampiran kapal selam dan LDD	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CPTABAY III	SAKUPAN PRODUK	KRITERIA
35.	Industri perantara komunikasi bergerak	35200	Memproduksi perangkat yang beresolusi video 4000 dpi	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya
<b>INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan ke di Tempat Lain)</b>				
38.	Industri mesin pengalihan, pengalihan arus, alat-alat dan mesin industri lainnya (kecuali 35201-35202)	35203	Industri mesin transmisi dan box gear transmisi otomotif	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya
40.	Industri mesin peralihan	29200	Operasi dan pemeliharaan seluruh mesin dan instalasi	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi
41.	Industri mesin peralihan	35203	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya	
42.	Industri mesin dan peralatan untuk industri perunggu, tembaga	33220	Mesin pembuat, pemrosesan logam termasuk alat-alat, dan peralihan lainnya	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja > 100 (seratus orang) untuk untuk produksi barang > 50 (lima puluh orang) untuk perawatannya
45.	Industri mesin peralihan lainnya	29200	Industri mesin transmisi dan box gear transmisi otomotif	- Investasi > Rp100.000.000.000,00 (seratus







NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CEBYAKA KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
20	Keprosesan Plastik Besi	19000	Memproduksi dalam KBLI ini	MT, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang; - Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
21	Industri Bahan Plastik Kapasitas/Kapasitas Industri	19000	Memproduksi dalam KBLI ini	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
22	Industri Dinding Keramik Rata	19001	Memproduksi dalam KBLI ini	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
23	Industri Kertas dan Barang Kertas	17000	Memproduksi dalam KBLI ini	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
24	Industri Dinding Keramik Rata	19001	Memproduksi dalam KBLI ini	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
25	Industri Kertas dan Barang Kertas	17000	Memproduksi dalam KBLI ini	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
26	Industri Kertas dan Barang Kertas	17000	Memproduksi dalam KBLI ini	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CEBYAKA KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
26	Industri Kertas dan Barang Kertas	17000	Memproduksi dalam KBLI ini	Memproduksi dalam KBLI ini	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
27	Industri Kertas dan Barang Kertas	17000	Memproduksi dalam KBLI ini	Memproduksi dalam KBLI ini	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
<b>INDUSTRI BAHAN BAKAR BARANG LARI DAHAY KIRIL</b>					
28	Industri Bahan Bakar Minyak	29100	Sektor industri	Utara Tenggara Timur	
29	Industri Bahan Bakar Minyak	29100	Industri pengolahan minyak bumi, gas alam, dan energi nuklir lainnya	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)
30	Industri Bahan Bakar Minyak	29100	Industri pengolahan minyak bumi, gas alam, dan energi nuklir lainnya	Bekasi, Bekasi, & Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah	Investasi minimal Rp 100.000.000,00 (100 juta) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar); - Tenaga Kerja > 100 orang (termasuk tetap)



